

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG
DARI KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI
BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

IMAM SYAFI'I

NIM : 20302200226

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG
DARI KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI
BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

IMAM SYAFI'I

NIM : 20302200226

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG
DARI KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI
BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **IMAM SYAFI'I**

NIM : 20302200226

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG
DARI KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI
BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM SYAFI'I
NIM : 20302200226

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG DARI KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(IMAM SYAFI'I)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IMAM SYAFI'I
NIM	: 20302200226
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG DARI KEABSAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(IMAM SYAFI'I)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 142/Pdt/2022/PT.Smg)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai dosen pembimbing.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun sprituil dalam penyelesaian tesis ini.
10. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, September 2025

Penulis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
(QS. Ar-Ra'd: 11)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian	21
2. Asas-Asas Perjanjian	25
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	30

4. Unsur-Unsur Perjanjian	33
5. Jenis-Jenis Perjanjian	33
6. Keadaan Memaksa (<i>Overmacht</i>)	36
7. Prestasi dan Wanprestasi	37
8. Berakhirnya Perjanjian	40
B. Tinjauan tentang Hutang Piutang	41
1. Pengertian Hutang Piutang	41
2. Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang	43
3. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang	45
C. Perjanjian di Bawah Tangan	47
1. Perjanjian di Bawah Tangan	47
2. Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan	48
D. Hutang Piutang Menurut Hukum Islam	51
1. Pengertian Hutang Piutang	51
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	52
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	53
4. Ketentuan dalam Hutang Piutang	54
5. Hukum Tidak Membayar Hutang dalam Islam	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang di Bawah Tangan pada Putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg	59
B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Di Bawah Tangan Pada Putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg	80
BAB IV PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Praktik utang piutang menjadi hal yang lazim dalam hidup bermasyarakat. Namun, tidak jarang dalam praktik hutang piutang tersebut timbul masalah diantaranya terjadinya wanprestasi sehingga menciptakan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg serta pertimbangan hakimnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan, dan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg telah mencerminkan keadilan, yaitu penggugat menerima pembayaran hutang dari tergugat, sedangkan tergugat akan memperoleh kembali sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan setelah pembayaran hutang kepada penggugat lunas. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg adalah sudah tepat, dimana dalam pertimbangannya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan; aspek filosofis, yuridis dan sosiologis; aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta bukti dan argumen yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat.

Kata kunci : penyelesaian; sengketa utang piutang; perjanjian di bawah tangan.

ABSTRACT

The practice of debt collection is commonplace in society. However, it is not uncommon for problems to arise, including breach of contract, which can lead to disputes. This study aims to identify and analyze the resolution of debt collection disputes based on the validity of the private debt collection agreement in Decision Number 124/Pdt/2022/PT.Smg and the judge's considerations.

This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used are secondary data. The data collection method is a literature review, and the data analysis method is qualitative. The theories used in this study are the theory of justice and the theory of legal certainty.

Based on the research results, it can be concluded that the resolution of the debt collection dispute based on the validity of the private debt collection agreement in Decision Number 124/Pdt/2022/PT.Smg reflects justice. The plaintiff receives payment from the defendant, while the defendant will receive the land certificate used as collateral after the debt is paid in full. The judge's considerations in resolving the debt dispute regarding the validity of the private debt agreement in Decision Number 124/Pdt/2022/PT.Smg were appropriate. The considerations were based on the legal facts revealed at trial, referring to statutory regulations; philosophical, juridical, and sociological aspects; aspects of justice, legal certainty, and expediency; and the evidence and arguments presented by the plaintiff and defendant.

Keywords: *settlement; debt dispute; private agreement.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) adalah negara hukum, hal ini berarti segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum.¹ Dengan demikian, segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.²

Indonesia menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan perdata. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum keperdataan lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diakui serta dilindungi secara hukum dalam melaksanakan

¹ Ike Perwitasari, 2024, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Bilyet Giro Di Pengadilan Negeri Surakarta*, *Privat Law*, <https://www.neliti.com/publications/26556/penyelesaian-wanprestasi-dalam-perjanjian-pembayaran-hutang-piutang-dengan-bilye>, diakses 15 April 2025

² Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, *Criminal Law Police Against Actor of Criminal Performance Persecution*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 139.

perjanjian.

Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksetaraan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.³ Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

Perjanjian melahirkan perikatan, meskipun ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan.⁵

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya,

³ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

⁵ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta, hlm. 3.

diperlukan *intermedary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang.⁶

Utang piutang pada umumnya disebut dengan pinjam habis pakai atau dalam istilah Belanda disebut *verbuikleen* yang kemudian diartikan lebih lanjut sebagai pinjam pengganti. Pinjam pengganti menurut hukum perdata, yaitu salah satu pihak melepaskan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain yang menghabiskannya apabila dipakai dengan janji bahwa di kemudian hari uagn atau barang tersebut dikembalikan dalam jumlah yang sama, dalam keadaan yang sejenis, dan dalam keadaan yang sama.⁷

Ketentuan di atas sebagaimana dimuat dalam Pasal 1757 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila sang debitur tidak membayar bunga atas pinjamannya, maka kreditur tidak dapat menuntut kebatalan atas perjanjian utang piutangnya apabila bunga atas utang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada bunga dalam utang piutang apabila tidak diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.⁸

Perjanjian menimbulkan perikatan/hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ada akibat hukumnya. Syarat untuk dapat dikatakan sebagai perjanjian yang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan antar keduanya, dibutuhkan kecakapan dalam melakukan perjanjian, tujuan tertentu dan sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian dikatakan sah. Dengan adanya perjanjian,

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

⁷ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta hlm. 1.

⁸ Ibid., hlm. 2.

maka pemberi hutang berhak meminta pemenuhan prestasi dari orang yang berhutang, sedangkan orang yang berhutang berkewajiban melaksanakan prestasinya.⁹

Praktik utang piutang menjadi hal yang lazim dalam hidup bermasyarakat. Namun, tidak jarang dalam praktik hutang piutang tersebut timbul masalah diantaranya terjadinya wanprestasi sehingga menciptakan sengketa.¹⁰ Sengketa utang piutang merupakan salah satu permasalahan hukum perdata yang sering terjadi dalam masyarakat, baik dalam hubungan perorangan maupun dalam kegiatan usaha. Permasalahan tersebut seringkali menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum maupun alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan.

Salah satu contoh kasus sengketa utang piutang yang diselesaikan melalui jalur hukum adalah putusan Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 142/Pdt/2022/PT. SMG, yang merupakan putusan tingkat banding dalam perkara MN selaku penggugat (pembanding) melawan AM selaku tergugat I (terbanding I) dan KH selaku tergugat II (terbanding II). Adapun duduk perkara adalah bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 antara penggugat dengan tergugat terjadi hubungan hukum hutang piutang dimana penggugat sebagai pihak pemberi hutang dan para tergugat adalah pihak yang berhutang, dengan jumlah utang sebesar Rp 200.000.000,- Sebagai jaminan atas hutang tersebut para tergugat menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik nomor

⁹ Muhammad Indra Muhtar dk, Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst), *Diponegoro Privat Law Review*, Vol 11 No. 1 Tahun 2024, hlm. 83

¹⁰ UMS, Utang Piutang dalam Islam, <https://www.ums.ac.id/berita/mimbar/utang-piutang-dalam-islam>, diakses 15 April 2025.

03133 atas nama KH (Tergugat II) seluas 453 m² terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang mana utang tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2016. Namun, sampai batas waktu yang dijanjikan, para tergugat tidak bisa mengembalikan hutangnya. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes, yang mana hakim melalui Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN. Bbs menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya penggugat mengajukan banding. Dalam putusan tingkat banding, hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 34/Pdt.G/PN. Bbs.

Sengketa utang piutang pada Putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg merupakan sengketa yang berawal pada saat tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 dengan kesepakatan akan dibayar lunas pada 25 Januari 2016. Pada tanggal 14 Agustus 2015 tergugat menyerahkan SHM No.03133 atas nama tergugat II sebagai jaminan. Pada tanggal jatuh tempo yaitu 25 Januari 2016 tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang, sehingga penggugat meminta kepada para tergugat untuk menandatangani akta-akta terkait peralihan sertifikat atas nama penggugat, namun permintaan tersebut ditolak oleh tergugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Brebes. Oleh Pengadilan Negeri Brebes gugatan ditolak, sehingga penggugat mengajukan banding yang mana Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan PN Brebes.

Putusan dalam sengketa utang piutang yang didasarkan pada perjanjian di bawah tangan tersebut menarik untuk diteliti, mengingat pada tingkat

pertama gugatan penggugat ditolak, namun kemudian putusan tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum oleh majelis hakim terhadap keberlakuan dan kekuatan perjanjian tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian

sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum perdata terkait penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan putusan terkait penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait penyelesaiann sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.¹¹

¹¹ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut->

2. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai mendapat awalan dan akhiran peng – an (peng-an + selesai) yang artinya proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹²

3. Sengketa

Sengketa menurut KKBI Online adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Sengketa dapat diartikan pertikaian; perselisihan, sengketa juga diartikan perkara (dalam pengadilan).¹³

Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak tersebut kemudian menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa adalah perselisihan antarpihak, karena pelanggaran kesepakatan dalam suatu kontrak.¹⁴

4. Utang piutang

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman

[jenis-dan-fungsinya](#), diakses 15 April 2025.

¹² KKBI Online, <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 15 April 2025.

¹³ KKBI Online, <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses 5 April 2025.

¹⁴ Vanya Karunia Mulia Putri, Sengketa: Pengertian, Penyebab, dan Penyelesaiannya, <https://indeks.kompas.com/profile/2186/Vanya.Karunia.Mulia.Putri>, diakses 15 April 2025.

sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.¹⁵

5. Keabsahan

Keabsahan menurut KKBI Online, berasal dari kata absah yang artinya sah. Keabsahan artinya sifat yang sah; kesahan.¹⁶ Menurut Kamus Hukum, keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.¹⁷

6. Perjanjian

Perjanjian menurut C. Asser sebagaimana dikutip Herlien Budiono adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹⁸

F. Kerangka Teori

Teori merupakan pisau analisis digunakan sebagai panduan dalam

¹⁵ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

¹⁶ KKBI Online, <https://kbbi.web.id/absah>, diakses 15 April 2025.

¹⁷ Van Pramodya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 252.

¹⁸ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada, sudah sesuai dengan teori atau tidak.¹⁹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori keadilan

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.²⁰

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.²¹ Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.²²

John Rawls menyebut konsep “*justice as fairness*” ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 150.

²⁰ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

²¹ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

²² Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 21

diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat. Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak).²³

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁴

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²⁵ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu

²³ John Rawls, Op.Cit., hlm.19.

²⁴ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 135

²⁵ *Ibid.*

pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁶

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and*

²⁶ *Ibid.*

expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁷

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

2. Teori kepastian hukum

²⁷ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁸

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan

²⁸ CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385.

²⁹ Ibid., hlm.270

hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan³¹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³² Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:³³

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

³⁰ Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula Semarang, 2020.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

³² Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung hlm. 95.

³³ Ibid., hlm. 39.

- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :³⁴

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :³⁵

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;

³⁴ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

³⁵ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, hlm. 25.

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum ataupun sejarah hukum.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁷ Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Bahan dasar penelitian hukum normatif mencakup :

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I sesuai Putusan No.380/Sip/1975
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari :

- 1) Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah yang akan diteliti.
- 2) Tulisan tentang perlindungan konsumen dan penelitian yang terdahulu tentang transaksi elektronik.

³⁷ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, hlm. 25.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada relevansinya dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

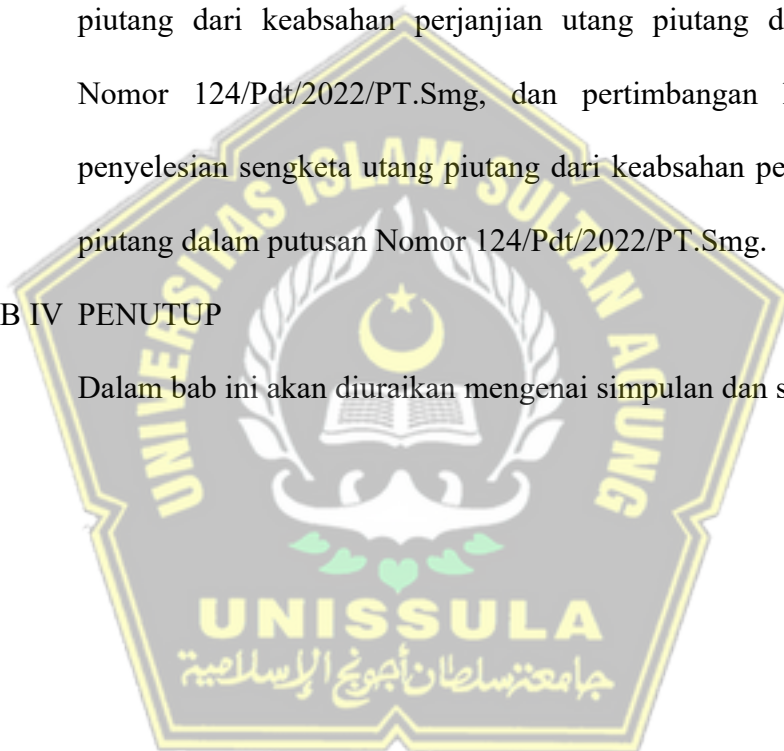
Dalam bab ini diuraikan tentang perjanjian, perjanjian hutang piutang, keabsahan perjanjian di bawah tangan, serta perjanjian hutang piutang menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg, dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Istilah *verbinten* diartikan sebagai perikatan, yaitu dalam hubungan hukum (dalam bidang kekayaan harta benda) antara dua pihak yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lain, sedangkan pihak yang lain ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. *Overrenkmost* diartikan sebagai perjanjian, persetujuan.³⁸

Perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian. Dalam Buku III KUHPerdara diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang kongkrit.³⁹

Subekti mengemukakan pendapatnya tentang perbedaan antara perjanjian dengan perikatan dengan menyatakan bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak

³⁸ Yan Pramudya Pupsa, 1990, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 24.

³⁹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta hlm. 122.

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁰

Perjanjian menurut C. Asser sebagaimana dikutip Herlien Budiono adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.⁴¹

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Ketentuan Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang bersifat sepihak dimana hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sehingga Pasal 1313 KUHPerdata ini banyak mengandung kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :⁴²

- a. Hanya menyangkut perjanjian satu pihak saja

⁴⁰ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

⁴¹ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

⁴² Achmad Busro, 2011 *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 71.

Kata “mengikatkan” dari rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata merupakankatakerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak hak, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud yang terkandung dalam batasan Pasal 1313 KUHPdata tersebut sebagai suatu perjanjian mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu ada rumusan “saling mengikatkan diri”.

- b. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus/kesepakatan
Pengertian perbuatan orang dapat diartikan termasuk juga perbuatan melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak mengandung adanya kesepakatan, tetapi berdasar undang-undang.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata dapat diartikan juga pengertian perjanjian kawin, padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur, terletak dalam lapangan harta kekayaan saja, selebihnya tidak.

- d. Tanpa menyebutkan tujuannya
Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴³

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur perjanjian meliputi :⁴⁴

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikit ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Asas-asas perjanjian yang penting yang diatur dalam KUHPerdata, antara lain:

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata-kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tentang syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut disebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah “Sepakat mereka yang

mengikatkan diri”.

b. Asas kekuatan mengikat perjanjian

Pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara bahwa “Perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.”

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga dengan adanya penyebutan “semua” tersebut maka setiap orang diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian yang isi dan bentuknya bebas dengan apa yang diinginkan oleh para pihak atau yang membuatnya, sehingga perjanjian itu secara sah akan mengikat para pihak seperti apa yang terdapat dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain di dalam membuat perjanjian diperbolehkan untuk membuat undang-undang sendiri. Jadi para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mengadakan perjanjian apa saja, namun selain diberikan kebebasan juga diberikan batasan atas kebebasan itu.

Asas kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu :

- 1) tidak dilarang oleh undang-undang,
- 2) tidak bertentangan dengan kesusilaan,
- 3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Adanya asas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, yang artinya ketentuan undang-undang boleh disingkirkan apabila para pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.

d. Asas itikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau Undang-undang.

e. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu barangsiapa yang membuat perjanjian, dia akan terikat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Segala hak dan kewajiban yang sudah ditentukan harus dilaksanakan. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan pasal tersebut maka asas *pacta sunt servada* dapat diartikan bahwa mereka yang membuat perjanjian harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian itu dapat juga ditarik karena alasan yang oleh undang-undang menyatakan untuk itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup oleh itu”.

f. Asas kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam Pasal 1315 *jo* Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyebutkan “Tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkan oleh suatu perjanjian melainkan untuk dirinya sendiri”. Pengikatan diri itu ditujukan untuk memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melaksanakan sesuatu sedangkan permintaan ditetapkannya suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1315 KUHPerdara yang tujuannya untuk memperoleh hak-hak atas sesuatu atau hak menuntut sesuatu”.

Suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga pihak lain berada di luar perjanjian yang dibuat oleh pihak-

pihak yang bersangkutan, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, yaitu si berpiutang atau yang berhak (kreditur) dan si berhutang atau yang melaksanakan kewajiban (debitur).

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdara *jo* Pasal 1340 KUHPerdara, pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Asas ini dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian, sedangkan pihak-pihak di sini maksudnya adalah siapa-siapa saja yang tersangkut dalam perjanjian, yaitu kreditur dan debitur.

Terhadap asas kepribadian tersebut terdapat suatu pengecualian, yaitu bahwa di dalam suatu perjanjian dimungkinkan adanya pihak ketiga seperti termuat di dalam Pasal 1317 KUHPerdara dan Pasal 1318 KUHPerdara mengenai janji untuk pihak ketiga. Pasal 1317 KUHPerdara menyatakan bahwa “Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya pada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”. Sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara menyatakan bahwa jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak darinya, kecuali jika dengan tegas

ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”.

Timbulnya hak bagi pihak-pihak ketiga yang telah diperjanjikan para pihak dalam suatu perjanjian adalah sejak pihak ketiga itu menyatakan kesediaannya menerima prestasi tersebut. Janji untuk pihak ketiga menurut R. Setiawan, adalah “Janji yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian, dimana ditentukan bahwa pihak ketiga akan memperoleh hak atas suatu prestasi”.⁴⁵

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, dimana yang sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang. Menurut R. Subekti bahwa kesepakatan berarti persesuaian kehendak namun kehendak atau keinginan tersebut harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati tidak mungkin diketahui pihak pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian”

Suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada

⁴⁵ R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm 54.

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah: ⁴⁶

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dari mereka yang mengadakan suatu perjanjian merupakan syarat yang harus ada, karena perjanjian setidaknya harus ada dua pihak yang berhadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Orang dikatakan sepakat apabila orang tersebut menghendaki apa yang disepakati.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan

Cakap menurut Pasal 1329 KUHPerdara merumuskan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

1) Orang yang belum dewasa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam rangka Pelayanan Pertanahan disebutkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat

⁴⁶ *Ibid*, hlm 17.

Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung tanggal 14-16 Maret 2011, yang menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

2) Mereka yang ditaruh dalam pengampunan

Orang yang ditaruh dalam pengampunan menurut Pasal 433 KUHPerdata adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan. Dan jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

c. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 KUHPerdata ditentukan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang Atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.” Dari ketentuan pasal tersebut maka para pihak yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum adalah terlarang.

d. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam persyaratan ketiga ini adalah obyek daripada perjanjian objek, perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan atau bernilai ekonomis. Suatu hal tertentu juga dapat dikatakan obyek dari perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan debitur. Hal

atau prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif. Obyek dari perjanjian dapat di lihat dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan oleh Ahmadi Miru sebagai berikut :⁴⁷

- a. Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada;
- b. Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya;
- c. Unsur aksidentalialia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa

⁴⁷ Ahmadi Miru, 2007, Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31-32

jenis yaitu :⁴⁸

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPdata.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPdata.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan

⁴⁸ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta, hlm. 82.

bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lainlain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau

undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

6. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuannya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.⁴⁹

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perjanjian dan menimbulkan berbagai akibat, antara lain :⁵⁰

- a. kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
- b. debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
- c. resiko tidak beralih kepada debitor.
- d. kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.

Ada 2 teori mengenai keadaan memaksa yaitu teori obyektif dan teori subyektif. Menurut teori obyektif, debitor dapat menggunakan keadaan memaksa sebagai alasan tidak berprestasi jika prestasi tidak mungkin bagi setiap orang. Sedangkan menurut teori subyektif, terdapat keadaan

⁴⁹ R. Setiawan, Op.Cit., hlm. 27

⁵⁰ Ibid., hlm. 28.

memaksa jika debitor yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitor tidak dapat memenuhi prestasinya. Keadaan/peristiwa memaksa yang menimbulkan keadaan memaksa harus terjadi setelah perjanjian dibuat.

7. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditor. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata ada tiga kemungkinan wujud atau bentuk prestasi yaitu :⁵¹

a. Memberikan sesuatu

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata, memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitor kepada kreditor atau sebaliknya. Contohnya : dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 239.

b. Melakukan sesuatu

Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya membangun rumah/gedung, mengosongkan rumah, dan menyimpan rahasia perusahaan.

c. Tidak melakukan sesuatu

Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, contohnya tidak melakukan persaingan curang, dan tidak menggunakan merek orang lain.

Sebagian besar perikatan yang dialami dalam masyarakat terjadi karena perjanjian. Karena itu, undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Artinya, jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan.

Wanprestasi menurut A. Qirum Syamsudin Melialata adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.⁵² Dari batasan ini dapat diketahui bentuk-bentuk dari

⁵² A. Qirum Syamsudin Melialata *Op Cit*, hlm. 54

wanprestasi itu yakni:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Akibat wanprestasi, pihak yang ingkar janji sebagai pihak diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:⁵³

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi di dalam ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu:

- 1) Biaya

Biaya yang dimaksud disini adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah sudah dikeluarkan oleh satu pihak

⁵³ Subekti, *Op Cit*, hlm. 45

2) Rugi

Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

3) Bunga

Kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur

Di dalam Pasal 1247 KUH Perdata disebutkan bahwa “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak sepenuhnya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

8. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada suatu waktu akan berakhir. Mengenai berakhirnya perjanjian dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

- a. ditentukan oleh para pihak mengenai waktu berakhirnya perjanjian itu,
- b. apabila undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian,
- c. ada pernyataan dari para pihak atau salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian itu,
- d. tujuan dari perjanjian itu telah tercapai.

Apabila perjanjian itu berakhirnya karena sudah ditentukan oleh para pihak, maka ketika terjadi berakhirnya perjanjian itu harus ditentukan pada saat diadakannya perjanjian itu, sesuai dengan asas yang telah

ditentukan dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka diperbolehkan membuat perjanjian yang bentuk dan isinya bebas terserah pada para pihak, akan tetapi perjanjian itu seperti undang-undang.⁵⁴

Mengenai berakhirnya perjanjian, menurut R. Setiawan, juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu :⁵⁵

- a. karena telah dilewati tenggang waktu pelaksanaan yang telah disepakati,
- b. karena adanya ketetapan undang-undang,
- c. karena adanya suatu peristiwa tertentu yang oleh undang-undang atau atas kesepakatan dari para pihak, sebagai penyebab berakhirnya perjanjian,
- d. karena adanya pernyataan dari salah satu pihak,
- e. karena adanya keputusan hakim,
- f. karena tujuan dari perjanjian telah tercapai,
- g. atas kesepakatan dari para pihak mengenai berakhirnya perjanjian itu.

B. Tinjauan tentang Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁵⁶ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁵⁷

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 92.

⁵⁵ R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 59.

⁵⁶ Poerwadarminto, 2003, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1136

⁵⁷ Ibid., hlm. 760

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.⁵⁸

Pinjam meminjam sebagai salah satu bentuk perjanjian yang terbentuk antara kedua belah pihak yang secara sadar menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga inti dari kegiatan pinjam meminjam ialah adanya orang yang memberi sejumlah uang sebagai pinjaman dan orang yang menerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan, yang mana bentuk dari pengembalian dapat berupa angsuran maupun lainnya.⁵⁹

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁶⁰

⁵⁸ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

⁵⁹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 14.

⁶⁰ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya

Atas uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok dalam pinjam meminjam atau utang piutang adalah sejumlah uang dengan syarat atas sejumlah uang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan. Sehingga dari adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut akan timbul akibat hukum bagi para pihak untuk melakukan pemenuhan atas kewajibannya masing-masing dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

2. Para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam ialah pihak yang memberi pinjaman atau disebut dengan Kreditur dan pihak yang menerima pinjaman atau disebut dengan Debitur. Penjelasan para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu :

a. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur merupakan orang yang memberikan uang dalam konteks pinjam meminjam yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, sehingga atas perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

b. Debitur

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur merupakan orang yang memiliki pinjaman atau utang yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, sehingga atas perjanjian tersebut dapat ditagih dan dipertanggung jawabkan.

c. Pihak Ketiga

Pihak ketiga adalah pihak yang berperan dalam hal jaminan dari debitur, sehingga apabila debitur lalai maka kreditur dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak ketiga. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan dapat terjadi apabila terdapat suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, maka dapat mengikat diri untuk memenuhi perjanjian debitur, sehingga tanggung jawab penanggung atas penanggungan dapat dilaksanakan.

d. Ahli Waris

Ahli waris adalah pihak yang dengan sendirinya secara hukum mendapat hak milik atas seluruh harta termasuk dengan piutang dari orang yang meninggal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1318 KUHPerdara, ahli waris termasuk dari setiap orang yang dianggap mendapatkan sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya, sehingga ahli waris harus ikut memikul pembayaran kewajiban yang ditinggalkan, hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1100 KUHPerdara.

3. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu keadaan yang berbanding terbalik terjadi dalam suatu hubungan atas perjanjian pinjam meminjam, dimana hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki debitur. Dalam hal ini hak kreditur berada di kewajiban debitur, begitu pula dengan hak debitur yang merupakan kewajiban dari kreditur.

a. Kreditur,

Kreditur berkewajiban untuk memberi sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur atas dasar adanya perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1759 – Pasal 1761 KUHPerdara memberi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila uang pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur telah diserahkan, maka kreditur tidak dapat meminta kembali uang tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

- 2) Apabila kreditur ingin meminta kembali uang yang telah dipinjamkan, namun dalam perjanjian pinjam meminjam tidak diatur ketentuan mengenai jangka waktu, maka kreditur dapat menagih dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan berwenang.
- 3) Apabila debitur memberikan jangka waktu pengembalian utang, maka kreditur wajib memberi tuntutan ke Pengadilan berwenang sehingga dengan pertimbangan Hakim, akan ditentukan waktu pengembalian atas utang yang dimiliki debitur.

b. Debitur

Debitur berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah utang yang dimiliki sesuai dengan jumlah yang diberikan kreditur maupun yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdata yang memberi penjelasan bahwa debitur wajib mengembalikan pinjaman dengan atau tidak pembayaran sejumlah bunga dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam. Ketentuan mengenai ada tidaknya bunga pembayaran diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdata yang mana dalam setiap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, diperbolehkan memberi syarat bahwa atas pinjaman tersebut akan dibayarkan sejumlah bunga.

C. Perjanjian di Bawah Tangan

1. Perjanjian di Bawah Tangan

Pada sebuah perjanjian atau aksi hukum lainnya, akta merupakan aspek penting sebagai landasan hukum yang kuat. Berdasarkan KUHPdata, terdapat dua jenis akta, yaitu akta autentik (otentik) dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dapat berisi perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya.⁶¹ Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya di sesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut.⁶²

KUHPdata yang menjelaskan pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Menurut Subekti, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal.⁶³

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-

⁶¹ BP Lawyers, Akta di Bawah Tangan, Deinis, Dasar Hukum dan hal-hal yang Harus Diperhatikan, <https://bplawyers.co.id>, diakses 25 Agustus 2025.

⁶² Dahlang, Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris, *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 9 No. 2, Juli 2016, hlm. 60

⁶³ Bp Lawyers, Loc. Cit

undang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.⁶⁴

Dasar hukum akta di bawah tangan adalah Pasal 1867 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Selanjutnya, pada Pasal 1874 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.⁶⁵

Dari penjelasan Pasal 1874 KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa akta di bawah tangan merupakan surat yang hanya melibatkan pihak pihak yang bersepakat atau melakukan perbuatan hukum dan ditandatangani oleh keduanya tanpa membawa pejabat umum atau notaris yang berwenang. Contoh transaksi yang biasanya menggunakan akta jenis ini salah satunya adalah perjanjian hutang piutang.

2. Keabsahan Perjanjian di Bawah Tangan

Perjanjian hutang piutang di bawah tangan yang dibuat secara sah

⁶⁴ Tiffany Dwi Aprima, Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6 No. 4 November 2022, hlm. 2789.

⁶⁵ BP Lawyers, *Loc.Cit.*

juga mengikat para pihak, baik pihak bank maupun debitur. Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. dalam hal ini notaris. Misalnya, Surat perjanjian utang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagainya. Untuk pembuatan akta di bawah tangan keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila di kemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris.⁶⁶

Keabsahan mengenai akta dibawah tangan sejatinya kembali lagi kepada pihak yang membuatnya. Para pihak yang membuat sebuah perjanjian harus benar-benar mematuhi apa yang menjadi kesepakatan

⁶⁶ Fauziah Lubis, Halimahtusadiah, Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum, *Judge : Jurnal Hukum*, Volume 05, Number 02, 2024, hlm. 34.

mereka dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang satunya dapat menuntut untuk memperoleh keadilan baginya. Mengenai sah atau tidaknya Perjanjian Jual Beli tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang sudah diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemenuhan atas syarat ini merupakan langkah awal terjaminnya kepastian hukum pelaksanaan Perjanjian Jual Beli tersebut.

Dalam hal membuat perjanjian maka yang paling diutamakan dan harus terpenuhi adalah mengenai syarat sahnya sebuah Perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tidak terpenuhinya syarat sahnya Perjanjian akan berujung pada Pembatalan Perjanjian. Pembatalan Perjanjian dibagi menjadi dua berdasarkan kategori syarat sahnya Perjanjian. Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif yang mana jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya Perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.⁶⁷

⁶⁷ Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo, Gunawan Djajaputra, Analisis Keabsahan Akta Di Bawah Tangan Atas Jual Beli Tanah yang Mengandung Cacat Kehendak Serta Penerapan Kriteria Pembeli Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn Wtp), Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 6641.

D. Hutang Piutang Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hutang Piutang

Utang piutang diistilahkan dengan menggunakan kata *ad-dain*.⁶⁸ Kata *ad-dain* secara etimologi yang berarti mengutangi, memberi pinjaman.⁶⁹ Kata lain yang memiliki arti utang adalah *Al-qardhu*. Utang dalam bahasa arab yakni *Al-Qardhu*. Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, qard dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.⁷⁰

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qardh secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. *Al-qardh* disyariatkan dalam Islam untuk mendatangkan kemaslahatan. Seseorang yang kelebihan harta dapat membantu yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain.⁷¹

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka hutang piutang termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini

⁶⁸ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1998, *Al-Islam 2*, Pustaka Setia, Jakarta, hm.18

⁶⁹ Ahmad Warson Munawwir, 2002, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm. 437.

⁷⁰ Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 178

⁷¹ Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Rajawali Press, hlm. 232.

amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak kerjasama dengan orang lain. Selain itu, pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam atau pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati.⁷²

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar disyariatkan *ad-dain/qard* (hutang piutang) adalah al-Qur'an, hadits dan ijmak. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut :⁷³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-*

⁷² Anggota IKAPI, 2004, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 121.

⁷³ Mualif, Pengertian Hutang Piutang Rukun dan Syarat Ketentuan Tambahan dalam Hutang Piutang dan Hikmahnya, <https://an-nur.ac.id>, diakses 28 Agustus 2025

Baqarah: 245).

Ayat diatas menganjurkan kepada orang yang berpiutang (*muqrid*) untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang dan pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah Swt. Dari sisi orang yang berhutang (*muqtarid*), diperbolehkan berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama.

Dasar hukum hutang piutang juga dapat ditemukan pada hadist HR. Ibnu Majah yang artinya : “Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali.” Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang (*muqrid*) akan diberi pahala yang berlipat ganda dimana dalam dua kali menghutangi seperti pahala sedekah satu kali.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun dan syarat hutang piutang yaitu :⁷⁴

- a. Adanya *Aqid* atau pihak yang berakad (pemberi hutang dan penerima hutang).

Syarat para pihak yang melakukan transaksi hutang piutang yaitu, merdeka bukan budak, baligh (sudah dewasa), berakal sehat (tidak ada gangguan kejiwaan), dan rasyid (dapat membedakan yang baik dan buruk).

⁷⁴ Ibid.

b. *Ma'qud 'alaih* (Harta yang dihutangkan)

Syarat harta yang akan dihutangkan baik uang ataupun barang dapat ditakar, ditimbang, dihitung dan diketahui kadar dan sifatnya. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa uang ataupun barang sehingga tidak sah apabila menghutangkan jasa (manfaat).

c. *Sighat* (Ijab Kabul)

Ijab kabul merupakan ucapan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemberi hutang dan penerima hutang tanpa ada unsur paksaan (*ridha*).

d. *Maudhu' al 'aqd* (Tujuan)

Tujuan merupakan maksud mengadakan perjanjian hutang piutang. Tujuan hutang piutang adalah saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, harta yang dipinjamkan harus dikembalikan

4. Ketentuan dalam Hutang Piutang

Pada dasarnya hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun (tolong menolong). Walaupun demikian, sifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan ataupun perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(QS. Al-Baqarah : 282).

- b. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 275, yang artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275). Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi Saw, yang artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba.” (HR. Al-Baihaqi). Hal ini terjadi jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.
- c. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak Rasulullah Saw. bersabda: Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliauapun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Swt. membalas dengan setimpal. Maka Nabi saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang).” (HR. Al-Bukhari).

- d. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya.” (HR. Al-Bukhari).
- e. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak
- f. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang, karena akan memperparah keadaan, dan merubah tujuan menghutangkan yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.
- g. Segera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana hadis berikut: Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)” (HR. Bukhari Muslim).

- h. Memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah Swt. berfirman: Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 280).

5. Hukum Tidak Membayar Hutang dalam Islam

Dampak yang terjadi ketika penerima hutang tidak membayar hutangnya, sekalipun pemberi hutang dianjurkan untuk mengikhlasannya sebagai sedekah, tetapi sebagai penerima hutang tetap akan mendapatkan efek lain. Kementerian Agama Republik Indonesia di Bali menyampaikan, apabila penerima hutang tidak mampu melunasi hutang tersebut sampai dirinya meninggal maka beban hutang tersebut menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Akan tetapi, bila ahli warisnya ternyata tidak dapat membayarkan hutang tersebut maka ahli waris tetap harus membayarkannya melalui zakat yang dikumpulkan oleh baitul maal.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jiwa seseorang mukmin itu tergantung pada hutangnya, sampai dilunasinya. Barangsiapa meninggal dalam keadaan berhutang, maka tanggungankulah (tanggungan baitul maal)

melunasinya,” (HR.Muslim). Di samping itu, orang yang tidak melunasi hutangnya akan terkena azab dalam bentuk hambatan dirinya untuk masuk ke surga. Dari Tsauban RA, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari tiga hal, sombong, ghulul (khianat), dan hutang, maka dia akan masuk surga,” (HR. Ibnu Majah).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang di Bawah Tangan pada Putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg

Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum. Dalam KUHPerdara, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁷⁵

Konsep utang piutang masuk ke dalam konsep yang diatur oleh Hukum Perdata, hubungan tersebut terjadi karena hal berikut:⁷⁶

1. Perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lain. Misalnya dalam jual-

⁷⁵ Mariska, Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang?, <https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/>, diakses 28 Agustus 2025.

⁷⁶ Willa Wahyuni, Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Dibayar, <https://jdih.probolinggokota.go.id>, diakses 28 Agustus 2025.

- beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
2. Ketentuan undang-undang yang bermanfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak. Misalnya, perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.
 3. Ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain. Misalnya perbuatan melawan hukum.

Dalam praktiknya seseorang dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dalam membayar utang sesuai Pasal 1234 KUHPdata, ada beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, di antaranya membuat dan mengirimkan somasi, somasi merupakan teguran atau peringatan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur agar segera melunasi utangnya. Kemudian, bila somasi atau teguran tidak dilaksanakan oleh pihak kreditur maka pihak debitur dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.⁷⁷

Pada prakteknya, banyak peristiwa di masyarakat dalam utang piutang tidak disertai dengan perjanjian yang jelas, yang biasanya hanya dengan tanda bukti kuitansi. Hal ini berarti bahwa perjanjian utang piutang tersebut adalah perjanjian di bawah tangan, karena tidak melibatkan pejabat terkait (notaris). Apabila timbul sengketa dalam hal perjanjian simpan meminjam (peminjam wanprestasi), maka kuitansi tetap dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Kondisi tersebut adalah banyak terjadi di masyarakat, salah satunya dalam perkara putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg yang merupakan perkara utang

⁷⁷ Ibid.

piutang dengan perjanjian di bawah tangan.

Untuk mengetahui penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan pada Putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg, berikut diuraikan duduk perkara sengketa.

1. Para pihak yang bersengketa

Pembanding : M. Nizar, semula penggugat

Terbanding : Ali Maskur dan Khanifah

2. Duduk perkara

Pembanding semula penggugat yang diajukan oleh kuasanya pada tanggal 13 September 2021, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bbs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Agustus 2015 telah terjadi hubungan hukum berupa hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Penggugat berkedudukan sebagai kreditur (pihak yang berpiutang) sedangkan Para Tergugat adalah sebagai debitur (pihak yang berhutang). Besarnya hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sebagai jaminan atas hutang tersebut Para Tergugat menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah (Tergugat II) seluas 453 m² terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Para Tergugat berjanji akan mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 25

Januari 2016 secara tunai dan seketika. Sampai pada tanggal yang sudah di janjikan yaitu tanggal 25 Januari 2016 ternyata Para Tergugat tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 21 Mei 2016 Para Tergugat menyerahkan sebidang tanah darat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah (Tergugat II) seluas 453 m³ terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes sebagai alat pembayaran pelunasan atas hutangnya. Dengan dibayarnya hutang Para Tergugat sejumlah Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan menyerahkan sebidang tanah darat sebagaimana tersebut, maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat agar bersedia dan sanggup menandatangani surat-surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah tanpa syarat kepada Penggugat.

Pada kenyataannya Para Tergugat menolak untuk menandatangani surat-surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penolakan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena usaha penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil serta Para Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikannya maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Brebes dengan harapan akan mendapatkan suatu putusan hukum yang adil.

Tindakan Para Tergugat yang tidak bersedia dan atau menolak untuk

menandatangani surat-surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah sudah jelas telah merugikan kepentingan Penggugat dan oleh sebab itu sewajarnya apabila Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.452.000.000 dengan perhitungan bunga 3% perbulan = $Rp.3\% \times 67 \text{ bulan} \times Rp.200.000.000 = Rp.402.000.000$ + biaya advokat Rp.50.000.000. Penggugat menuntut perlu dinyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verzet serta upaya hukum lainnya dari Para Tergugat. Selain itu Penggugat menuntut pula agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika.

Untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak hampa atau sia-sia maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Brebes meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat yang berupa : Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat ini menjadi tempat kediaman Para Tergugat terletak di Desa Ketanggungan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas dalil-dalil yang sangat kuat maka mohon agar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan untuk

menerima, memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yang berupa : Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat ini menjadi tempat kediaman Para Tergugat terletak di Desa Ketanggungan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes adalah sah dan berharga.
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000 dan atas hutang tersebut Para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah darat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah (Tergugat II) seluas 453 m² terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes sebagai alat pembayaran pelunasan atas hutangnya sehingga tanah tersebut menjadi milik Penggugat.
- d. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menandatangani surat-surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah (Tergugat II) seluas 453 m² terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes untuk menjadi atas nama Penggugat.
- e. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak menandatangani surat-

surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah (Tergugat II) seluas 453 m³ terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes menjadi atas nama Penggugat.

- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.452.000.000 dengan perhitungan bunga 3% perbulan = $Rp.3\% \times 67 \text{ bulan} \times Rp.200.000.000 = Rp.402.000.000$ + biaya advokat Rp.50.000.000 secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan.
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- h. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.
- i. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*Ex a equo et bono*).

Atas gugatan tersebut, para terbanding (semula para tergugat) mengajukan eksepsi yang pada intinya Menolak Gugatan dari Penggugat dalam Perkara *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui

kebenarannya. Penggugat dalam mendalilkan Gugatan Perkara a quo banyak yang tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai fakta yang ada dalam bukti kwitansi Piutang bermaterai Rp. 6000 Tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani Tergugat II. Berdasarkan fakta hukum tersebut, terdapat kesalahan Penggugat dalam menuliskan Gugatannya dalam perkara a quo. Adanya kesalahan yang terjadi dalam menuliskan Gugatannya menyebutkan Tergugat I adalah sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sehingga Error In Persona. Yang menjadi Tergugat I dalam gugatan Perkara a quo adalah Ali Maskur dengan alamat Desa Ketanggungan, Rt.005 Rw. 002, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang menurut dalil Penggugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang). Berdasarkan Kwitansi Hutang Piutang tertanggal 14 Agustus 2015 Pihak yang berhutang adalah Tergugat II dan Tergugat I sebagai Saksi menyebabkan Surat Gugatan Perkara a quo menjadi salah dalam penetapan subyek hukum para pihak dalam perkara a quo (error in persona). Oleh karenanya, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan dalam Perkara a quo tidak sesuai fakta hukum dan tidak berdasarkan hukum yang ada. Sudah semestinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Brebes yang memeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara, Para Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban. Hubungan antara Para Tergugat adalah hubungan keluarga Tergugat I adalah Anak dan Tergugat II adalah Ibu. Benar Gugatan Penggugat pada Posita point 1,2 dan 3 antara Penggugat dengan Tergugat II Telah terjadi hubungan Hutang Piutang pada tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- dan Tergugat II akan mengembalikan pada tanggal 25 Januari 2016 dengan jaminan sertifikat tanah nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03133 bekas tanah yasan No C 1794 persil 102 Luas Tanah 453 m2 atas nama Khanifah. Hutang tersebut berbentuk barang berupa sebuah Kendaraan Mobil minibus Roda 4 (empat) yaitu Mobil dengan merek Honda Jazz tahun 2010 yang dihargai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- menjadi hutang Pokok dan bunga hutang selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.000.000,- yang seluruhnya ditotal menjadi Rp. 200.000.000,- dan diakui oleh Penggugat pada saat sidang mediasi tertanggal 14 Oktober 2021 dihadapan hakim Mediator.

Para tergugat menyatakan tidak benar pada gugatan Penggugat Posita Point 4,5,6, dan 7 yang pada pokoknya Para Tergugat tidak bisa mengembalikan piutang tersebut dan Tidak Beritikad Baik sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016 sebelum jatuh tempo Pelunasan Piutang Tergugat I

diperintahkan oleh Tergugat II untuk mengembalikan Hutang Tersebut diatas kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat terkesan selalu menghindar dan sulit ditemui, Tergugat I sudah mencoba untuk menghubungi via Telepone tidak diangkat dan Via chat BlackBerry Maessenger (BBM) tidak pernah dibalas, serta mendatangi kediaman Penggugat tetapi rumah penggugat selalu sepi dan terkesan kosong tidak ada orang didalamnya.

Perbuatan Para Tergugat seperti disebutkan diatas dalam hal ini Para Tergugat sudah beritikad baik untuk menyelesaikan Hutang Piutang dengan Penggugat. Perbuatan Penggugat seperti yang disebutkan diatas seperti terkesan menghindar dan sulit ditemui, sudah sepantasnya dikatakan Penggugat beritikad tidak baik dan Para Tergugat berasumsi Penggugat ingin menguasai Sebidang Tanah Tersebut diatas. Tergugat I baru bisa menemui Penggugat sekitar bulan April 2016, didalam percakapan antara Penggugat dengan Terggugat I, Penggugat menyatakan apabila Tergugat I ingin mengembalikan piutang dan mengambil jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03133 bekas tanah yasan No C 1794 persil 102 Luas Tanah 453 m² atas nama Khanifah, maka Para Tergugat harus membeli tanah jaminan tersebut seharga Rp. 1.000.000,- permeter dengan Luas Total Tanah 453 m², maka total Pengembalian Hutang menjadi sebesar Rp. 453.000.000,- dikarenakan Para Tergugat terlambat untuk mengembalikan piutang tersebut diatas maka secara tidak langsung Penggugat menganggap Tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II menjadi milik Penggugat. Telah dilakukan upaya musyawarah beberapa kali dengan P enggugat akan

tetapi belum menemukan titik temu karena Penggugat masih bersih kukuh menginginkan pengembalian sebesar Rp. 453.000.000,- Pada tanggal 26 Mei 2016, Penggugat memaksa Tergugat I untuk menandatangani Surat Pernyataan agar mau balik nama sertifikat hak milik dari nama Tergugat II kepada Penggugat dan dipaksa menitipkan mobil minibus merek Honda CRV Tahun 2009, sebagai jaminan kepercayaan karena tidak bisa mengembalikan Hutang Tergugat II. Dengan rasa berat hati dikarenakan Kondisi Kesehatan Tergugat II semakin menurun dikarenakan adanya intimidasi secara terus menerus dari Penggugat, akhirnya Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya berisikan Tergugat I akan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03133 bekas tanah yasan No C 1794 persil 102 Luas Tanah 453 m² atas nama Khanifah kepada Penggugat dan sebagai jaminan kepercayaan menitipkan kepada Penggugat 1 buah unit mobil minibus bermerek Honda Crv tahun 2009. Tergugat II merasa karena tidak menjual Tanah tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat II tidak mau untuk proses balik nama kepada Nama Penggugat dan Tergugat II dengan itikad baiknya selalu akan mengembalikan besaran uang yang dihutangkan Penggugat kepada Tergugat II. Karena tidak ada titik temu terkait pengembalian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, Tergugat meminta kembali 1 (satu) buah unit mobil yang dititipkan kepada Penggugat sekitar bulan April 2017. Sekitar bulan Juni 2021 Tergugat II dipanggil oleh pihak Desa yaitu Kepala Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Bapak Sofani

dan BAU Desa Ketanggungan Bapak Nung, untuk proses Penandatanganan Akta Jual Beli antara Ibu Salimah yang beralamat di Losari Jawa Barat dengan Tergugat II, yang dimana Tergugat II tidak mengenal Ibu Salimah. Setelah dijelaskan oleh Pihak Desa dan Sdri. Ibu Salimah, Penggugat telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 03133 bekas tanah yasan No C 1794 persil 102 Luas Tanah 453 m² atas nama Khanifah kepada Ibu Salimah. Dengan adanya penjelasan yang disebutkan seperti diatas, Penggugat menjual Tanah Tergugat II kepada Ibu Salimah dalam hal ini Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat II selaku Pemilik sah secara Hukum akan melakukan proses Hukum baik Perdata maupun Pidana.

Berdasarkan Putuan MARI No. 3247 K/Pdt/1987 yang memutuskan Jual Beli yang dilakukan oleh satu pihak dibawah tekanan hubungan Hutang Piutang merupakan penyalahgunaan keadaan sehingga perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum. Berdasarkan Putusan MARI No. 1947 K/Pdt/1990 memutuskan Peristiwa hukum berupa Hutang Piutang harus diikat dengan Perjanjian Pinjam Meminjam dan tidak dapat dengan Perjanjian Jual Beli. Berdasarkan Putusan MARI No. 1074 K/Pdt/1985 memutuskan Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan dengan perjanjian jual beli tanah jaminan bila tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut. Dari seluruh jawaban Para Tergugat, dalam hal ini Penggugat telah melanggar undang-undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dan Undang-undang Perbankan nomor 10

tahun 1998, yang sepatutnya sudah dikatakan dan perbuatan yang diperbuat oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Para tergugat mengajukan rekonvensi, yaitu bahwa dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat, telah menyebabkan Para Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian Materiil yaitu Pengugat II (tergugat II) menderita psikosis dan traumatis yang telah didiagnosis oleh Dr. Kejiwaan, akibat intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Semenjak tahun 2017, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Dalam menangani Perkara register nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Bbs Para Tergugat dalam Pokok Perkara/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 0.000.000,- serta kerugian Inmateriil sebesar Rp. 500.000.000,- Untuk menjamin terpenuhinya semua Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusior, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan yang dimiliki Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat

Mohon agar Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi, menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam pokok perkara :

- a. Mengabulkan Jawaban Par Tergugat Seluruhnya
- b. Menolak Semua Gugatan Penggugat Seluruhnya
- c. Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar seluruh dan segala Biaya yang timbul akibat Perkara ini

Dalam Rekonvensi :

- a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya
- b. Menjatuhkan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya
- c. Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Harta Kekayaan yang dimiliki untuk dijadikan Sita Jaminan;
- d. Menyatakan dan Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti Rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :
 - 1) Kerugian Materiil Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - 2) Kerugian Immateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- e. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi (*Uit Voorbaar Bijvooraad*) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini.

3. Putusan

Amar putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bbs. tanggal 16 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 603.000,-

Pada pengadilan tingkat kasasi, putusan majelis hakim adalah sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negei Brebes Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN Bbs tanggal 16 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut.
- b. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya

Dalam pokok perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat menurut tuntutan Subsidaire yang memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- c. Menyatakan Para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah darat

yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah (Tergugat II) seluas 453 m² terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes sebagai jaminan atas hutangnya kepada Penggugat

- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang beserta penyesuaian nilai mata uang saat ini yang dihitung sebesar Rp400.000.000,-
- e. Menyatakan agar Penggugat mengembalikan tanah beserta Sertifikat yang digunakan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, segera setelah hutang dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (i);

Dalam konvensi dan dalam rekonvensi :

- a. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa sengketa utang piutang pada Putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg antara pembanding (penggugat/pemberi pinjaman) dengan terbanding (para tergugat/yang berhutang) dikarenakan para tergugat tidak membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, yang mana pada perkara tersebut menggunakan

perjanjian hutang piutang di bawah tangan. Sengketa utang piutang berawal pada saat tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 dengan kesepakatan akan dibayar lunas. Pada tanggal 14 Agustus 2015 tergugat menyerahkan SHM No.03133 atas nama tergugat II sebagai. Pada tanggal jatuh tempo yaitu 25 Januari 2016 tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang. Dalam hal ini penggugat menyatakan bahwa sertifikat yang diserahkan kepada penggugat adalah sebagai alat pembayaran hutang sebesar Rp 200.000.000, sedangkan menurut tergugat sertifikat tersebut adalah sebagai jaminan hutang tertanggal 14 Agustus 2015. Setelah tanggal jatuh tempo ternyata tergugat tidak dapat melunasi hutangnya. Selanjutnya penggugat meingat kepada para tergugat agar bersedia dan sanggup menandatangani surat-surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah tanpa syarat kepada Penggugat, namun ditolak oleh para terguga. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Brebes, yang mana gugatan ditolak oleh hakim, sehingga selanjutnya tergugat mengajukan banding. Pada putusan tingkat banding yaitu putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT. Smg, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan negeri Brebes, yang menolak gugatan penggugat dan mengadili sendiri yaitu menyatakan bahwa menurut hukum Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.000; sertifikat Hak Milik Nomor 03133 yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada tergugat adalah sebagai jaminan atas hutang tergugat kepada penggugat; menghukum para tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang beserta penyesuaian nilai mata uang saat ini yang

dihitung sebesar Rp400.000.000; dan menyatakan agar Penggugat mengembalikan tanah beserta Sertifikat yang digunakan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, segera setelah hutang dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menurut penulis, putusan tersebut adalah sudah tepat dan adil, dimana perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat dengan perjanjian di bawah tangan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga mengikat kedua belah pihak. Hutang tergugat yang awalnya Rp 200.000.000 disesaikan dengan nilai mata uang saat ini sehingga pada saat diajukan gugatan dihitung sebesar Rp 400.000.000. Mengingat bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah utang piutang, dimana tergugat adalah yang berhutang, maka kepada tergugat harus membayar hutang tersebut kepada penggugat sebesar Rp 400.000.000 (sesuai dengan nilai uang saat ini). Sedangkan sertifikat yang diserahkan oleh tergugat kepada penggugat adalah sebagai jaminan utang, sehingga sertifikat tersebut harus dikembalikan kepada penggugat setelah tergugat membayar hutangnya. Mengingat bahwa sertifikat merupakan jaminan dan bukan sebagai alat pembayaran maka kurang tepat apabila penggugat meminta kepada tergugat untuk serta merta menyerahkan sertifikat dan tanah serta menandatangani akta-akta peralihan hak dari tergugat II kepada penggugat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila tergugat wanprestasi, maka terhadap sertifikat dapat dilakukan penjualan/pelelangan yang mana hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang tergugat sejumlah Rp 400.000.000 sedangkan apabila masih ada sisa

maka menjadi hak dari para tergugat.

Berdasarkan uraian diatas maka penyelesaian sengketa utang piutang yang didasarkan pada perjanjian di bawah tangan tersebut telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sengketa utang piutang dalam putusan 124/Pdt/2022/PT. Smg tersebut menggunakan perjanjian di bawah tangan yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian utang piutang hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan.⁷⁸

Perjanjian utang piutang di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, namun perjanjian di bawah tangan diakui dalam KUHPerdata. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan 4 syarat sah nya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu perjanjian yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut.⁷⁹

Selanjutnya pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

⁷⁸ Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2, Apr-Jun/2015, hlm. 137.

⁷⁹ Ibid.

suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Sehingga akta di bawah tangan yang dalam putusan adalah berupa kuitansi mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUHPerdara.⁸⁰

Penyelesaian sengketa utang piutang dengan perjanjian di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg sejalan teori keadilan John Rawls yang menyatakan bahwa hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Pada penyelesaian sengketa utang piutang dalam hakim telah memberikan masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tergugat diwajibkan membayar hutang dengan ketentuan jumlah uang disesuaikan dengan nilai uang saat ini sedangkan penggugat diwajibkan mengembalikan sertifikat tanah jaminan kepada tergugat setelah hutang dibayar lunas oleh tergugat. Selanjutnya menurut John Rawls, kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*. Kesepakatan dalam perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat dengan perjanjian di bawah tangan adalah sah menurut hukum, sehingga masing-masing memiliki

⁸⁰ Ibid

hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Penyelesaian sengketa utang piutang dengan perjanjian di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg juga telah sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michael Otto. Kepastian hukum dalam arti materiil adalah tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten; warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Pada penyelesaian sengketa dalam putusan No. 124/Pdt/2022/PT.Smg didasarkan pada peraturan hukum yaitu KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Adapun perjanjian utang piutang para pihak dalam perkara telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian perjanjian utang piutang dalam perkara adalah sah menurut hukum, sehingga ketika terjadi sengketa dan diajukan ke pengadilan, hakim memberikan putusan yang adil bagi masing-masing pihak. Putusan yang dibuat oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh para pihak. Dengan demikian penyelesaian sengketa utang piutang dari keabasahan

perjanjian utang piutang di bawah tangan telah memenuhi kepastian hukum.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dari Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Di Bawah Tangan Pada Putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat agar dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu putusan. Hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁸¹

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata adalah landasan filosofis, landasan yuridis dan sosiologis, yang mencakup fakta hukum, penerapan norma hukum dan pertimbangan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak berdasarkan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim harus lengkap dan mendalam, menganalisis berbagai

⁸¹ Muh Iman, Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Hutang-Piutang Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Putusan NomoR: 94/ Pdt.G/2018/PN Btl), *Intelektualitas: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, Volume 1, Number 2, 2024, hlm.122

aspek seperti bukti, argumen para pihak, dan kondisi sosial ekonomi guna menghasilkan putusan yang ideal dan dapat dilaksanakan. Tujuan pertimbangan hakim adalah untuk menjamin jalannya persidangan dan memberikan kepastian hukum; meminimalkan gugatan yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dilaksanakan; menghasilkan putusan yang ideal yang mempertimbangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Adapun aspek pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

1. Fakta hukum

Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta peristiwa maupun fakta hukum serta mengolahnya menjadi dasar pertimbangan keputusan.

2. Penerapan norma hukum

Hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta teori hukum yang relevan.

3. Aspek filosofis, yuridis dan sosiologis

Filosofis, dalam pertimbangannya hakim memikirkan tujuan hukum yang ingin dicapai, termasuk aspek keadilan dan kemanfaatan. Aspek yuridis menilai apakah landasan hukum yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan aspek sosiologis adalah dengan mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat dan kondisi sosial ekonomi para pihak.

4. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

Putusan harus didasarkan pada asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan

yang bertujuan untuk mencapai putusan yang adil, pasti dan memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara.

5. Bukti dan argumen

Hakim menganalisis alat bukti yang diajukan para pihak dan mempertimbangkan dalil-dalik gugatan dan jawaban, baik yang bersifat pokok maupun cabang.

Pada putusan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2021/PN.Bbs, pada pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa pemohon banding dalam gugatannya telah menggabungkan gugatan antara wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang keliru. Alasan hukumnya adalah bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tidak mempersoalkan masalah Wanprestasi karena hutang tersebut oleh Para Terbanding telah dibayar dengan menyerahkan sebidang tanah darat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah seluas 453 m² terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, sebagai pelunasan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terbanding sedangkan persoalan hukum yang timbul adalah setelah lewat waktu 6 (enam) tahun Pembanding meminta Terbanding agar menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengalihan hak menjadi atas nama Pembanding padahal tanah tersebut diatas telah diserahkan sebagai alat pembayaran hutang, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah mengenai Perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari penolakan peralihan hak tersebut.

Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bbs tidak mempertimbangkan ketidakhadiran Para Terbanding di persidangan selama proses pembuktian, padahal Pengadilan Negeri Brebes telah memanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketidakhadiran Para Terbanding membuktikan yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya untuk pembelaan secara hukum, konsekuensinya semua dalil-dalil dalam surat gugatan Pembanding dianggap telah terbukti secara hukum. Pada dasarnya hakim harus bersifat pasif dalam memeriksa perkara perdata tetapi majelis hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bbs. Pengadilan Negeri Brebes bersifat aktif karena meskipun majelis telah menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding tetapi dengan menggunakan pertimbangan hukum yang sangat subjektif berusaha untuk mementahkan gugatan Pembanding bahkan lebih ekstrem lagi majelis hakim seolah-olah mewakili Para Terbanding yang tidak mempunyai itikad baik untuk hadir dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bbs mengkonotasikan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding sebagai gugatan Wanprestasi adalah sangat keliru. Alasan hukumnya adalah bahwa tuntutan ganti rugi bersifat adendum (tambahan) dan harus menyebutkan secara rinci kerugian-kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh tindakan Para Pembanding tetapi bukan berarti apabila tercantum nilai obyek sengketa menjadi persoalan Wanprestasi. Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding memohon kepada majelis hakim

Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutuskan :

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 16 Maret 2022 nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bbs dan dengan mengadili sendiri ;
- b. Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pembanding ;

Pada putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT. Smg, hakim menerima banding pembading dan membatalkan putusan putusan Pengadilan Negei Brebes Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN Bbs tanggal 16 Maret 2022 dan mengadili sendiri dengan putusan :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,-
2. Menyatakan Para Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah darat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 03133 atas nama Hajjah Khanifah (Tergugat II) seluas 453 m² terletak di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes sebagai jaminan atas hutangnya kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang beserta penyesuaian nilai mata uang saat ini yang dihitung sebesar Rp400.000.000,-
4. Menyatakan agar Penggugat mengembalikan tanah beserta Sertifikat yang digunakan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, segera setelah hutang dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat.

Putusan tersebut diputusan oleh hakim dengan pertimbangan-

pertimbangan yang akan diejaskan berikut ini. Atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan II tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya. oleh karena Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding didalam perkara aquo, maka hal ini dapat dipandang bahwa Pembanding semula Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Brebes didalam perkara aquo.

Persoalan pokok berikutnya adalah : “apakah putusan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara aquo i.c. putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 16 Maret 2022 tersebut sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya patut untuk dikuatkan ataukah sebaliknya “apakah putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 16 Maret 2022 tersebut salah dan keliru menurut hukum” dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Sebelum Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding mempertimbangkan tentang nota keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya maka Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal tentang putusan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara aquo sebagai berikut :

Setelah membaca secara cermat dan teliti putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 16 Maret 2022, khususnya pada bagian pertimbangan hukumnya, terdapat pertimbangan yang dipandang kontroversial/ bertentangan satu dengan lainnya yakni : “pada bagian Eksepsi,

Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara aquo pada pokoknya menyimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak” namun disisi lain “pada pertimbangan bagian pokok perkara halaman 15 pada pokoknya berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel) dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” Oleh karenanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara ini bersifat ambigu, di bagian Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak dan pertimbangan di bagian pokok perkara menyatakan Eksepsi tentang gugatan kabur dapat diterima. Oleh Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara aquo, telah dipandang salah dan keliru didalam mempertimbangkan hal eksepsi tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat banding akan mempertimbangkan kembali hal tersebut. Bahwa kecuali hal tersebut diatas, bahwa didalam perkara ini ada diajukan gugatan Rekonvensi, namun Pengadilan Negeri Brebes tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya. Berdasarkan hal hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut :

Inti pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan pemenuhan hak dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak bersedia dan atau menolak untuk menandatangani surat-surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No.03133 atas nama Tergugat II yang menurut Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2015 telah diserahkan kepada

Penggugat oleh Tergugat II sebagai alat pembayaran hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun oleh Tergugat sesuai dengan jawabannya, pada pokoknya berpendapat bahwa SHM No.03133 atas nama Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat II adalah sebagai jaminan hutang bertanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp.200.000.000,- yang dilatar belakangi atas jual beli satu unit mobil Honda Jazz tahun 2010 yang dihargai Rp.200.000.000,- yang rinciannya : hutang pokok Rp.150.000.000,- ditambah bunga Rp.50.000.000,- dan bukan sebagai alat pembayaran, hutang mana sebelumnya dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 25 Januari 2016. Hingga sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat.

Oleh karena yang terjadi didalam hubungan hukum antara Pengggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum yang didasarkan atas pembayaran sejumlah uang yang dijamin dengan SHM No.03133 atas nama Tergugat II, maka hal ini dapat dikwalifisir sebagai pinjam meminjam uang. Sesuai dengan pengakuan Tergugat di dalam jawabannya, pinjaman tersebut akan jatuh tempo/ berakhir pada tanggal 25 Januari 2016, maka oleh sebab itu terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016, tergugat II telah dapat dikwalifisir sebagai ingkar janji atau wanprestasi, dan semenjak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Brebes yakni tanggal 13 April 2021 (yang menurut jurispredensi Mahkamah Agung R.I dianggap sebagai telah di Somasi), sehingga layak dan patut bila Tergugat II dinyatakan telah lalai. Sesuai dengan bukti kwitansi dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat di dalam jawabannya yang pada

pokoknya mengakui bahwa Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-

Semenjak tanggal 26 Januari 2016 (hutang Tergugat II kepada Penggugat sudah jatuh tempo), dan hingga sekarang ini sudah beberapa kali terjadi perubahan nilai tukar uang rupiah, baik bila dikonversi ke nilai US dollar maupun jika dikonversi ke harga emas, sehingga dirasa patut dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam menghitung kewajiban Tergugat II kepada Penggugat saat ini diterapkan kaidah hukum dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I sesuai Putusan No.380/Sip/1975 yang pada pokoknya : Hutang awal ditambah selisih harga nilai emas saat ini dikurangi harga emas pada saat hutang jatuh tempo (26 Januari 2016) dibagi dua, dikali hutang awal sehingga = $Rp.200.000.000,- + (\pm Rp.900.000,- \text{ dikurangi } \pm Rp.500.000,-) = (400.000 : 200.000.000) \times Rp.200.000.000,- = Rp.400.000.000,-$ (empat ratus juta rupiah) dibagi dua = Rp.200.000.000,- sehingga kewajiban Tergugat II untuk dibayarkan kepada Penggugat adalah Rp.200.000.000,- (hutang awal) ditambah selisih nilai emas dibagi dua = Rp.200.000.000,- = Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Oleh karena Tergugat II nyata-nyata telah wanprestasi karena tidak membayar hutang sejak jatuh tempo tanggal 26 Januari 2016, maka patut dan dirasa adil kalau Tergugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat hutangnya beserta perubahan nilai uang sesuai dengan perubahan harga emas yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Semarang akan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding menurut tuntutan Subsidair yang memohon

putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keberadaan SHM No.03133 atas nama Tergugat II, kepada Penggugat harus dipandang sebagai jaminan atas hutang Tergugat II kepada Penggugat, sehingga hal tersebut tidak serta merta dapat dialihkan ke atas nama Penggugat, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku atas barang jaminan hutang, yang apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela membayar hutangnya, maka barang jaminan akan disita dan dijual lelang, dan hasilnya akan dibayarkan kepada Penggugat dst.

Dalam Rekonvensi, menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan menurut tuntutan Subsidaire yang memohon putusan seadil-adilnya, dan sebagaimana didalam hal Konvensi diatas, Tergugat telah nyata sebagai pihak yang wanprestasi, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Dalam konvensi dan dalam rekonvensi; menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan menurut tuntutan subsidair yang memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 16 Maret 2022, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri perkara ini.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut di atas menurut pendapat penulis sudah tepat. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam pertimbangannya hakim telah melihat fakta hukum bahwa pokok gugatan adalah tuntutan pemenuhan hak dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak bersedia menandatangani surat-surat, dokumen serta akta-akta yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No.03133 atas nama Tergugat II, yang menurut telah diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat II sebagai alat pembayaran hutang sebesar Rp.200.000.000,- Namun oleh Tergugat berpendapat bahwa SHM No.03133 atas nama Tergugat II yang diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat II adalah sebagai jaminan hutang bertanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp.200.000.000,- dan bukan sebagai alat pembayaran hutang yang seharusnya jatuh tempo tanggal 25 Januari 2016, namun hingga sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat. Dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum yang didasarkan atas pembayaran sejumlah uang yang dijamin dengan SHM No.03133 atas nama Tergugat II, sehingga dapat dikualifikasi sebagai pinjam meminjam uang. Mengingat tanggal jatuh tempo pelunasan adalah tanggal 25 Januari 2016, dan setelah lewat tanggal tersebut tergugat belum membayar hutangnya kepada pengguna, maka tindakan tergugat dikwalifikasi sebagai wanprestasi yang dibuktikan dengan kwitansi dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat yang mengakui bahwa Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- Mengingat tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan saat gugatan diajukan sudah terjadi perubahan nilai uang, sehingga hutang tersebut dikonversi ke nilai US dollar maupun jika dikonversi ke harga emas sehingga menjadi Rp 400.000.000,-

Pertimbangan hakim dalam penghitungan konversi hutang yang sudah tidak dibayar selama 6 tahun didasarkan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I sesuai Putusan No.380/Sip/1975 juga sudah tepat. Hal ini mengingat bahwa hutang dalam perkara sudah tidak dibayar oleh tergugat selama 6 tahun, sehingga sudah selayaknya nilai uang dikonversikan dengan nilai uang saat ini, sehingga tidak merugikan pihak yang memberi hutang.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah wanprestasi juga sudah tepat, mengingat bahwa dalam kesepakatan perjanjian tergugat akan melunasi hutang per tanggal 25 Januari 2026, namun sampai dengan gugatan diajukan (2024) tergugat belum membayar hutang tersebut. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai terkait dengan suatu perintah atau akta yang sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri. Unsur-unsur gugatan wanprestasi, antara lain :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan seperti yang tertuang dalam sebuah perjanjian;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, namun melebihi batas waktu yang sudah disepakati;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pada putusan No. 142/Pdt/2022/PT.SMG berdasarkan fakta hukum diketahui tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan seperti yang tertuang dalam sebuah perjanjian, sehingga sudah dapat dikatakan wanprestasi. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutangnya beserta perubahan nilai uang sudah tepat.

Pertimbangan hakim terkait SHM No.03133 atas nama Tergugat II yang berpendapat bahwa sertifikat tersebut adalah jaminan atas hutang tergugat kepada penggugat, sehingga tidak dapat serta merta dialihkan ke penggugat tetapi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku sudah benar adanya. Dimana hakim berpendapat bahwa dalam eksekusi benda jaminan dapat dilakukan penjualan /pelelangan. Dengan demikian apabila benda jaminan dijual dan diperoleh harga yang layak, maka uang penjualan dapat digunakan untuk membayar hutang, sedangkan sisanya menjadi hak dari tergugat.

Pertimbangan hakim dalam putusan 124/Pdt/2022/PT.Smg telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim telah mengacu pada peraturan perundnag-undangan yaitu HIR/KUHAP, UU Kehakiman dan jurisrudensi; aspek filosofis, yuridis dan sosiologis; aspek

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta bukti dan argumen yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat.

Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan pada putusan nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg telah sesuai dengan teori keadilan John Rawls yaitu prinsip kebebasan, dimana setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (fairness, kesempatan setara dalam proses hukum). Pada pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh penggugat (pembanding) dan juga eksepsi yang diajukan oleh tergugat (terbanding). Hakim menghubungkan antara gugatan dan eksepsi sehingga diperoleh fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat putusan, yang memberikan hak kepada penggugat untuk dibayarkan piutangnya, dan juga membebaskan kewajiban membayar hutang terhadap tergugat sesuai dengan nilai uang untuk saat ini. Tergugat juga mendapatkan haknya atas sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan setelah tergugat membayar lunas hutangnya terhadap penggugat.

Pertimbangan hakim dalam putusan 124/Pdt/2022/PT.Smg juga telah sesuai dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Pada perkara, hakim dalam membuat pertimbangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu HIR/KUHAP, UU Kehakiman, Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I sesuai

Putusan No.380/Sip/1975 yang berkaitan dengan penyelesaian perjanjian utang piutang.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan adalah sah bagi para pihak yang membuat perjanjian dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg, hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah hubungan pinjam meminjam dengan alat bukti kuitansi sebagai perjanjian di bawah tangan, yang mana tergugat melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut telah mencerminkan keadilan, yaitu penggugat menerima pembayaran hutang dari tergugat, sedangkan tergugat akan memperoleh kembali sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan setelah pembayaran hutang kepada penggugat lunas.
2. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa utang piutang dari keabsahan perjanjian utang piutang di bawah tangan dalam putusan Nomor 124/Pdt/2022/PT.Smg adalah sudah tepat, dimana dalam pertimbangannya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, mengacu pada peraturan perundnag-undangan; aspek filosofis, yuridis dan sosiologis; aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta bukti dan argumen yang disampaikan oleh penggugat maupun tergugat. Dalam hal ini hakim

mempertimbangkan jumlah uang terhutang yang dikonversikan dengan nilai uang saat ini yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Terkait sertifikat tanah hakim berpendapat merupakan benda jaminan yang tidak dapat serta merta dialihkan ke penggugat, akan tetapi harus dikembalikan kepada tergugat apabila hutang sudah dilunasi oleh tergugat kepada penggugat, dan apabila sertifikat akan digunakan untuk pelunasan hutang, maka harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar, yaitu dijual/dilelang dan hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang.

B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya benar-benar menggali dan menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan agar dapat memberikan putusan yang adil bagi pihak yang bersengketa.
2. Bagi masyarakat, hendaknya dalam membuat perjanjian utang piutang terutama yang nominalnya besar sebaiknya dibuat perjanjian yang otentik yang diketahui oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Achmad Busro, 2011 *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawwir, 2002, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Anggota IKAPI, 2004, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1998, *Al-Islam 2*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminto, 2003, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Rajawali Press.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- _____, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yan Pramudya Pupsa, 1990, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I sesuai Putusan No.380/Sip/1975

C. Jurnal

Dahlang, Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris, *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 9 No. 2, Juli 2016.

Fauziah Lubis, Halimahtusadiah, Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum, *Judge : Jurnal Hukum*, Volume 05, Number 02, 2024.

Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Gunawan Djajaputra, Analisis Keabsahan Akta Di Bawah Tangan Atas Jual Beli Tanah yang Mengandung Cacat Kehendak Serta Penerapan Kriteria Pembeli Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn Wtp), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Muh Iman, Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Hutang-Piutang Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Putusan NomoR: 94/Pdt.G/2018/PN Btl), *Intelektualitas: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, Volume 1, Number 2, 2024, hlm.122.

Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

Muhammad Indra Muhtar dk, Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst), *Diponegoro Privat Law Review*, Vol 11 No. 1 Tahun 2024.

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, April 2009.

Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2, Apr-Jun/2015.

Tifany Dwi Aprima, Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6 No. 4 November 2022.

D. Lain-Lain

Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

BP Lawyers, Akta di Bawah Tangan, Definisi, Dasar Hukum dan hal-hal yang Harus Diperhatikan, <https://bplawyers.co.id>, diakses 25 Agustus 2025.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses 15 April 2025.

Ike Perwitasari, 2024, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Bilyet Giro Di Pengadilan Negeri Surakarta, *Privat Law*, <https://www.neliti.com>, diakses 15 April 2025.

KKBI Online, <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 15 April 2025.

_____, <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses 5 April 2025.

_____, <https://kbbi.web.id/absah>, diakses 15 April 2025.

Mariska, Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang?, <https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/>, diakses 28 Agustus 2025.

Mualif, Pengertian Hutang Piutang Rukun dan Syarat Ketentuan Tambahan dalam Hutang Piutang dan Hikmahnya, <https://an-nur.ac.id>, diakses 28 Agustus 2025.

Vanya Karunia Mulia Putri, Sengketa: Pengertian, Penyebab, dan Penyelesaiannya, <https://indeks.kompas.com>, diakses 15 April 2025.

Willa Wahyuni, Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Dibayar, <https://jdih.probolinggokota.go.id>, diakses 28 Agustus 2025.

UMS, Utang Piutang dalam Islam, <https://www.ums.ac.id>, diakses 15 April 2025.